

**ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL INCEST PADA ANAK
(Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**MAYLITA DEVINA PUTRI
NPM 1816011019**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL *INCEST* PADA ANAK (Studi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)

**Oleh
Maylita Devina Putri**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di Provinsi Lampung (Studi pada UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini adalah peran pendamping untuk membantu korban mendapatkan haknya serta bentuk hambatan internal dan hambatan eksternal pada saat pendampingan. Data penelitian diperoleh dari 6 (enam) orang informan yang bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping yaitu sebagai pembela (*advocator*), melakukan pembelaan pada korban yang mendapat kekerasan dan perlakuan tidak adil. Mediasi (*mediator*) sebagai penghubung antara korban dengan pihak yang berkaitan untuk melakukan negosiasi dan perdamaian konflik. Pemungkin (*fasilitator*) memberi kemudahan kepada korban untuk memahami masalah dan mengembangkan potensi yang dimiliki korban. Pemberi motivasi (*motivator*) memberikan motivasi berupa dorongan semangat dan rangsangan kepada anak agar bersikap positif. Namun tidak semua korban mendapatkan peran tersebut karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap korban. Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat internal dalam pendampingan yaitu jarak tempuh saat pendampingan jika semakin jauh akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan UPTD PPA. Penggunaan bahasa yang tidak dipahami korban secara umum. Kurangnya sumber daya manusia atau tenaga pendamping itu sendiri. Pembagian tugas yang tidak sesuai karena banyak kasus yang harus diselesaikan. Hambatan eksternal meliputi kurangnya bukti yang mengarah pada kekerasan seksual *Incest*, ketergantungan ekonomi pada pelaku, korban terpaksa melapor karena adanya paksaan orang tua, terjadi penumpukan laporan karena korban melapor ke LSM lain. UPTD PPA Provinsi Lampung walaupun melalui hambatan yang sangat besar tetapi tidak menghentikan upaya pendamping dalam melakukan pendampingan korban *Incest*

dan korban kekerasan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas direkomendasikan agar UPTD PPA dapat mendapatkan *support* dari masyarakat dan kelompok peduli melalui pemberian pendidikan seksual lebih dini agar rantai kekerasan seksual *Incest* yang dialami oleh anak dapat terputus.

Kata kunci: Pendamping, Anak, Kasus *Incest*, UPTD PPA.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF ADVISOR IN HANDLING CASES OF INCEST SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN (Study on the UPTD for Women and Children Protection Lampung Province)

**By
Maylita Devina Putri**

This study aims to analyze the role of facilitators in dealing with cases of sexual violence against children in Lampung Province (Study at UPTD PPA Protection of Women and Children in Lampung Province). The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach through observation, in-depth interviews and documentation. The focus in this research is the role of facilitators to help victims get their rights as well as the forms of internal and external barriers during assistance. The research data were obtained from 6 (six) various informants. The results of the study indicate that the role of the companion is as an advocate, defending victims who have received violence and unfair treatment. Mediation (mediator) as a liaison between victims and related parties to negotiate and reconcile conflicts. The enabler (facilitator) makes it easy for the victim to understand the problem and develop the potential of the victim. The giver of motivation (motivator) provides motivation in the form of encouragement and stimulation to children to be positive. However, not all victims get this role because it is always adjusted to the needs of each victim. Based on the results of the research, the internal inhibiting factor in mentoring is the distance traveled during mentoring, the further it will affect the costs to be incurred by the UPTD PPA. Use of language that the victim does not understand in general. Lack of human resources or the accompanying staff themselves. Inappropriate division of tasks because there are many cases to be solved. External barriers include the lack of evidence that leads to Incest sexual violence, economic dependence on the perpetrator, the victim being forced to report because of coercion from her parents, there is a buildup of reports because the victim reports to other NGOs. UPTD PPA Lampung Province, even though it went through very big obstacles, did not stop the companions' efforts in assisting victims of Incest and other victims of violence. Based on the results of the research above, it is recommended that UPTD PPA can get support from the community and caring groups through the

provision of early sexual education so that the chain of sexual violence Incest experienced by children can be broken.

Keywords: *Companion, Child, Incest Case, UPTD PPA*

**ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL *INCEST* PADA ANAK
(Studi Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

Oleh

Maylita Devina Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL *INCEST* PADA ANAK. (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Maylita Devina Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816011019**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Erna Rochana, M.Si.
NIP 19670623 199802 2 001


2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Rochana, M.Si.**



.....

Penguji : **Dra. Anita Damayantie, M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 April 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Maylita Devina Putri
NPM. 1816011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maylita Devina Putri yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Mei 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Azisman dan Ibu Yatami. Penulis memiliki dua orang kakak yang bernama Florenti Dianeva dan Rahmat Alhafiz. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 1 Way Kandis, Bandar Lampung pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, serta SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif tergabung pada organisasi UKM U PIK R Raya Universitas Lampung sebagai Kepala Bidang Finansial, lalu aktif sebagai Jingle Getter Divisi Reportase di UKM U Radio Kampus Unila dan aktif sebagai pengurus di Start Community. Pada tahun 2021, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, kemudian mengikuti kegiatan Kampus Mengajar di SD N Gedung Agung Lampung Selatan dan melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UPTD PPA Provinsi Lampung.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(QS Al Insyirah 5-6)

"Apa pun hambatannya, bilang sama diri kamu sendiri, kalo kamu percaya sama keinginan itu dan kamu enggak bisa menyerah. Bahwa kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh, bahwa kamu akan mengejanya sampai dapat, apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, keyakinan diri."

(Film 5 CM)

“Yang bisa dilakukan seorang makhluk bernama manusia terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya adalah mereka hanya tinggal mempercayainya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta. Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada :

IBUKU YATAMI & ALM. BAPAK AZISMAN

Yang selalu mendukungku dalam segala kekuranganku dan selalu mendo'akanku serta memberikan yang terbaik di setiap langkahku. Terimakasih untuk semua pengorbanan Ibu dan bapak, akan kulakukan semua hal yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian. Aku selalu sayang kalian.

Kakak-kakakku tersayang dan keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Sahabat-sahabat terbaikku semasa sekolah dan kuliah. Semoga kita bersahabat hingga ke surga.

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

PIK R Raya Universitas Lampung

Start Community

Radio Kampus Unila

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Analisis Peran Pendamping dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual *Incest* pada Anak (Studi pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtuaku Ibu Yatami dan Alm Bapak Azisman yang sudah membesarkan, merawat dan mendidikku dengan sebaik-baiknya. Untuk Ibu, terimakasih untuk segala jerih payah keringat dan air mata yang keluar demi mencukupi kebutuhanku hingga ke jenjang Sarjana. Aku tau dunia bahkan seisinya tak cukup membalas budi baikmu. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan selalu. Anakmu berjanji akan sekuat tenaga membanggakan dan membahagiakanmu. *I love you always and forever*. Untuk Bapak walaupun sudah lama pergi meninggalkanku untuk selamanya, tapi aku yakin doamu selalu turut serta dalam setiap langkah perjalananku, semoga kelak kita bisa berkumpul di syurga Allah. Tak hentinya Aku mengucapkan

terimakasih untuk orangtuaku dengan segala keterbatasan dan perjuangan kalian selalu memberikan pendidikan dunia dan akhirat yang terbaik untukku. Jerih payah dalam mencari nafkah untukku, tidak akan terbalaskan oleh apapun. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan dan membanggakan kalian, aku akan berusaha untuk menjadi anak yang shalihah dan berbakti selamanya.

3. Untuk Mbakku Florenti Dianeva dan Kakakku Rahmat Al-Hafiz, terimakasih telah menjadi sosok panutan yang baik. Maaf kalau suka merepotkan, semoga mba dan kakak diperlancar dalam setiap urusannya. Alhamdulillah adik kalian lulus sarjana. Terimakasih untuk segala dukungan dan bantuannya.
4. Keponakanku yang lucu, penghibur disaat skripsian dan menjadi penyemangat *aunty* untuk cepat lulus, M. Renzi Gilang Ramadhan dan M. Aqmar Nadhif Ramadhan, doakan semoga *aunty* segera dapat kerja yaa.
5. Keluarga besarku, terimakasih untuk semua dukungan dan do'a yang kalian berikan.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Staff administratif Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mas Rizki dan Mbak Vivi yang telah banyak membantu dalam administrasi ke-akademik-an baik kuliah maupun skripsi.
9. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkahnya.
10. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, yang sangat berguna untuk skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.

11. Seluruh dosen dan staff Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku tersayang, untuk Dhanty yang selalu ada mendengarkan keluh kesah dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga cepet lulus dan segera dapet kerja ya bestie. Untuk Cindy sobat receh dan paling sefrekuensi dari maba yang baik bangettt tapi bohong haha, semoga kita jadi orang sukses ya bun, Aamiin. Untuk Adel sahabat dari SMP yang sabar banget mendengarkan segala keluhan dan selalu ada kalau dibutuhkan, makasih ya kodel, selalu jadi orang baik. Untuk Sherly yang selalu support dan kasih semangat serta pujian tanpa diminta. *Thankyou guys kalian the best!*
13. Teman-teman baik penulis dari sekolah sampai kuliah Makdin (Dina), Tupal, Mutia, Fadhila, Arda, Yuyun, Faiza, Nirma, Intan, Relly, Aulia, Jerry, Ani, Safwa. Terimakasih mau menjadi teman yang baik selama ini, semoga kalian sehat selalu.
14. Teman-teman *Start Community* yang buat masa kuliah lebih seru dan menyenangkan Cindy, Tupal, Ode, Sistia, Imas, Farhan, Bagus, Arya, Eki, Aput, Jeje, Fikri, Rahid, Rican dan Ciko. Termakasih untuk pengalaman seru yang membuat masa kuliah punya banyak kenangan.
15. Kepada teman-teman Magang UPTD PPA Provinsi Lampung yaitu Nabilla, Manda, Raida, Ira. Terimakasih sudah menjadi teman selama magang yang selalu membantu dan mendukung dalam pengerjaan skripsi. Semoga habis lulus langsung dapat kerja. Aamiin.
16. Kepada teman-teman Kampus Mengajar di SD Gedung Agung. Safwa, Chendy, Putri, Sindi, Annisa dan Bapak Ibu Guru yang sangat baik selama menjadi guru disana serta Adik-adik kak Mey yaitu Rehan, Rani, dll. Terimakasih untuk pengalaman tak terlupakan selama mengajar.
17. Teman-teman PIK R Raya Unila yang memberikan banyak pengalaman dan kepercayaan yang besar selama masa kepengurusan. Terimakasih atas apresiasi yang diberikan selama menjadi pengurus, kalian semua orang hebat. Yakinlah kesuksesan ada didepan mata karena kalian sangat pantas untuk menjadi orang sukses.

18. Kepada Pengurus Radio Kampus Unila Angkatan 2021 yang memberi banyak pengalaman mengurus organisasi dan menjadi lebih berani dan terbuka untuk setiap tantangan yang ada. Semoga kalian dilancarkan selalu dalam setiap langkah dan usahanya.
19. Kepada seluruh bapak dan ibu yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung yang sudah baik memberikan kesempatan untuk magang selama 6 bulan dan mempermudah proses penelitian skripsi yang dilakukan di UPTD PPA Provinsi Lampung. Terimakasih sudah mendukung dan membantu segala bentuk data dan kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu sehat selalu dan tetap semangat membantu seluruh korban yang membutuhkan bantuan.
20. *Last but not least*, aku ucapkan terimakasih terbesar untuk diriku sendiri yang sangat hebat, tangguh dan kuat dalam menjalani semua proses kehidupan ini. Devi yang harus kamu tau sejauh ini semuanya baik-baik saja. *Don't Forget! Always do your best, give the best effort and take the chance.*

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sangat besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Terimakasih penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 April 2022

Maylita Devina Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Peran	11
1. Pengertian Peran	11
2. Bentuk-bentuk Peran.....	12
3. Tujuan Peran	13
B. Tinjauan Tentang Pendampingan	13
1. Pengertian Pendampingan.....	13
2. Syarat Pendamping	14
3. Peran Pendamping	15
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping.....	16
5. Prinsip-prinsip Dasar Pendampingan.....	17
C. Kajian Tentang Kekerasan Seksual	17
1. Pengertian Kekerasan Seksual	17
2. Kajian Tentang <i>Incest</i>	18
3. Jenis-jenis <i>Incest</i>	20
4. Tipe-tipe <i>Incest</i>	20
5. Karakteristik <i>Incest</i>	21
6. Bentuk-bentuk <i>Incest</i>	21
7. <i>Incest</i> Sebagai Suatu Perilaku Seks Abnormal	22
8. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Incest</i> Sebagai Suatu Perilaku Seks Abnormal yang Menyimpang	24
9. Sebab-sebab Perilaku Abnormal.....	24
10. Pengertian Anak Korban Kekerasan.....	25
D. Kajian Unit Pelaksana Teknis Daerah	27
1. Pengertian UPTD PPA.....	27
2. Tugas Pokok UPTD PPA.....	27
3. Proses Layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung.....	28

4.	Pengelolaan Kasus	31
5.	Layanan Mediasi.....	32
6.	Layanan Pendampingan Korban.....	33
7.	Penempatan Di Rumah Perlindungan	35
E.	Kajian Tentang Hambatan	36
F.	Landasan Teori.....	38
1.	Teori Peran.....	38
G.	Penelitian Terdahulu	39
H.	Kerangka Berfikir	45
I.	Bagan Kerangka Berfikir	46
III.	METODE PENELITIAN	47
A.	Tipe Penelitian	47
B.	Fokus Penelitian.....	47
C.	Lokasi Penelitian.....	48
D.	Penentuan Informan	48
E.	Jenis dan Sumber Data.....	49
1.	Data Primer	49
2.	Data Sekunder	50
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
1.	Observasi (Pengamatan)	50
2.	Wawancara mendalam (<i>depth Interview</i>)	50
3.	Dokumentasi	51
G.	Teknik Analisis Data.....	51
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	53
A.	Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung	53
B.	Tujuan, Visi, dan Misi	54
C.	Prinsip Layanan UPTD PPA.....	55
D.	Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA	55
E.	Sarana dan Prasarana UPTD PPA.....	56
F.	Kemitraan UPTD PPA	57
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A.	Profil Informan.....	60
B.	Hasil Penelitian	64
1.	Peran Pendamping Saat Menangani Kasus <i>Incest</i> Pada Anak.....	64
2.	Pembela (<i>Advocator</i>)	64
3.	Mediator.....	66
4.	Pemungkin (Fasilitator)	68
5.	Pemberi Motivasi (Motivator)	69
6.	Proses Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual <i>Incest</i> Pada Anak	76
7.	Pengaduan Secara Langsung dan Tidak Langsung.....	81
8.	Pendampingan Hukum.....	82
9.	Pendampingan Kesehatan	85
10.	Pendampingan Psikologis	87
11.	Home Visit dan Penjangkauan.....	89
12.	Pendampingan Di Rumah Aman	90

13. Pendampingan Lanjutan	92
14. Reintegrasi Sosial	96
15. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pendampingan	111
C. Pembahasan.....	120
1. Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual <i>Incest</i> Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Lampung.....	120
2. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual <i>Incest</i> Pada Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.....	131
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d September 2021	5
1.2. Data Terpilah Kasus Incest pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2017 s/d September 2021	6
2.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	39
4.1. Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	56
4.2. Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	56
4.3. Capaian Kasus terselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2021.....	58
4.4. Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	59
4.5. Daftar UPTD PPA di Provinsi Lampung	59
5.1. Daftar Informan Penelitian.....	61
5.2. Peran Pendamping Saat Menangani Kasus Incest	71
5.3. Data Proses Pendampingan Kasus Incest di UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2021	99
5.4. Proses Pendampingan Kasus Incest	104
5.5. Hambatan Internal & Eksternal Saat Pendampingan Kasus Incest.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	46
4.1. Struktur Organisasi UPTD PPA.....	55
5.1. Alur Proses Pendampingan	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. (Dokumentasi Wawancara).....	146
2. Paduan Wawancara	149

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tindak kekerasan pada anak semakin merebak di Indonesia dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak seringkali adalah orang yang terdekat dengan anak, seperti keluarga maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya hal ini memicu perasaan trauma pada anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang memprihatinkan ini dapat ditafsirkan sebagai kegagalan negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Kondisi ini amatlah memprihatinkan jika terus dibiarkan, tetapi bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu dilakukan koordinasi yang tepat di lingkungan keluarga dan sekitarnya untuk memberikan perlindungan agar anak tidak melakukan kekerasan di kemudian hari. Kasus kekerasan terhadap anak sering menjadi pembahasan utama dalam berita nasional. Namun, masih banyak kasus kekerasan pada anak yang belum terungkap, karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu lalu kasus akan tenggelam dan tidak terselesaikan. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga agar Indonesia dapat menjadi negara maju tanpa tingkat kekerasan yang tinggi.

Bentuk kekerasan terhadap anak terbagi dalam beberapa fase yaitu, fase pra-lahir seperti aborsi dan kekerasan fisik pada ibu hamil yang beresiko untuk janin. Fase bayi yaitu pembunuhan anak, kekerasan seksual, fisik dan psikologis. Fase anak yaitu pernikahan dini, inses, kekerasan alat genital, kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Fase remaja yaitu, pemerkosaan, inses, pelecehan fisik, psikologis dan seksual, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja dan pembunuhan (Unicef, 2000). Seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pada era ini banyak sekali ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual seseorang. Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan seksual

yang sering ditemukan adalah *Incest*. Secara umum, *Incest* adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah. Pada saat ini marak kasus *Incest* yang terungkap di masyarakat, informasi seringnya didapatkan melalui media cetak maupun elektronik. Kasus yang diberitakan hanyalah sebgaiian kecil dari kasus-kasus *Incest* yang terungkap, diibaratkan dengan fenomena gunung es, artinya kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit tetapi yang tidak muncul sangat banyak. Jika diteliti lebih jauh dapat dipastikan kasus-kasus yang terjadi ditengah masyarakat lebih banyak dibandingkan kasus-kasus yang terungkap.

Korban kekerasan *Incest* sering mendapat stigma buruk di masyarakat. Banyak korban yang tidak ingin melapor karena anggapan yang ada di masyarakat dan juga pelayanan perlindungan yang belum merata. Hal ini membawa dampak buruk bagi korban kekerasan. *Incest* dapat dikategorikan sebagai krisis keluarga karena jika informasi menyebar mengenai kasus *Incest* dalam keluarga maka akan menimbulkan perasaan bersalah dan malu bagi keluarga. Karena hal tersebut banyak pihak keluarga yang berusaha menutupi kasus *Incest* untuk melindungi nama baik keluarga. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap *Incest* sebagai tindakan yang tidak pantas sehingga mengurungkan niat untuk melapor dan mendapat perlindungan, selain itu sanksi sosial yang didapatkan korban seperti dikucilkan dan dihakimi sering menjadi alasan korban tidak melapor. Oleh sebab itu, peran masyarakat sangat berpengaruh bagi korban untuk memberi dukungan agar melaporkan kasus *Incest* yang dialami.

Untuk penanganan korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, pemerintah telah membentuk unit untuk memberi perlindungan bagi anak korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya akan disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah daerahnya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

anak yang mengalami masalah kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlindungan khusus, *Incest* dan masalah lainnya. UPTD PPA Provinsi Lampung dibentuk tahun 2019 berdasarkan Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki visi terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara. Dengan misi Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban, Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Melakukan jejaring dengan Instansi terkait untuk penanganan korban melalui rujukan dan mitra kerja, Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung meliputi langkah standar yang dilakukan petugas layanan dalam memberikan, Layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Mediasi, Layanan Pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan hukum), Penempatan di rumah perlindungan, Layanan Pemulihan.

UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari kepala lembaga, kasubbag tata usaha, kasi pengaduan, kasi perlindungan, kasi tindak lanjut, dan tenaga pendamping, masing-masing memiliki peran dalam proses penyelesaian kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Petugas UPTD PPA Provinsi Lampung yang memiliki peran penting dalam proses menyelesaikan masalah kasus kekerasan adalah tenaga pendamping yang memiliki berbagai profesi diantaranya pengacara, psikolog klinis dan pendamping. Tugas utama para pendamping ini adalah membantu dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh korban kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa

anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir ke 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hak anak Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir ke 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun) dan memiliki hak yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah.

Dalam menjalankan kehidupan sebagai anak, banyak diantara mereka yang terpenuhi haknya dan dapat bertumbuh kembang dengan baik, dilain sisi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya dan tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik karena mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dan masyarakat disekitarnya, sehingga anak mengalami trauma, rasa sakit di seluruh tubuh, keluhan fisik, merasa tidak aman dan akibat lainnya yang menyebabkan anak tidak terpenuhi haknya.

Untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak, orang tua ataupun keluarga terdekat dapat membawa anak ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terdekat untuk penanganan masalah yang dihadapi oleh anak, agar anak dapat terpenuhi haknya untuk dilindungi dan mendapatkan pendampingan hingga kasus yang dialami selesai. Masyarakat sudah harus terbuka untuk memahami bahwa suatu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan harus diatasi bukan untuk ditutupi dan dianggap sebagai hal yang harus dirahasiakan. Pemerintah telah memberikan pelayanan dengan harapan dapat menurunkan angka kekerasan fisik, seksual dan psikis yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Namun, masih terjadi

peningkatan kasus setiap tahunnya. Berikut data yang diperoleh dari UPTD PPA Provinsi Lampung mengenai data kekerasan pada perempuan dan anak.

Tabel 1.1. Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d September 2021

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	KORBAN		KORBAN BERDASARKAN UMUR	
				L	P	Anak	Dewasa
1.	2016	52	52	8	44	36	16
2.	2017	74	74	11	63	49	25
3.	2018	136	136	26	64	90	46
4.	2019	151	151	31	120	114	37
5.	2020	146	146	41	105	118	28
6.	2021	75	79	12	67	60	18
	JUMLAH	634	638	129	463	467	170

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, tahun 2016 - September 2021

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terhitung sejak tahun 2016-September 2021 terdapat 467 kasus kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang ditangani terdiri dari berbagai kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, *Incest*, persetubuhan, KDRT, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan keseluruhan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 adanya peningkatan kekerasan seksual pada anak akibat dari kurangnya pendidikan seks sejak usia dini pada anak. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kekerasan secara keseluruhan namun kekerasan pada anak tetap mengalami peningkatan. Banyak anak yang terjerumus dalam berbagai bentuk kekerasan disebabkan karena pesatnya perkembangan internet yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan bahkan anak-anak, kekerasan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga sehingga dalam upaya penurunan angka kekerasan membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk menelaah mengenai kasus *Incest*. Kasus *Incest* yang muncul disebabkan oleh penyimpangan seksual yang dilakukan oleh keluarga yang masih ada ikatan darah. Hubungan ini sering disebut hubungan sumbang karena merusak tatanan dasar dalam masyarakat. Kasus *Incest* dapat

dikatakan sebagai kekerasan seksual jika terdapat ancaman dan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku.

Tabel 1.2. Data Terpilah Kasus Incest pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2017 s/d September 2021

No.	Tahun	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	Jenis Kelamin	Usia
1.	2017	-	1 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
2.	2018	Tanggamus	1 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
3.	2019	Pringsewu, Bandar Lampung	6 korban	Perempuan (Anak)	6-12 dan 13-17 Tahun
4.	2020	Pesawaran, Tanggamus	2 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
5.	2021	Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang	4 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
Total			14 Korban		

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2021

Pada penelitian ini peneliti melakukan pra-penelitian di UPTD PPA Provinsi Lampung untuk mengetahui bagaimana kasus *Incest* yang terjadi khususnya di Provinsi Lampung, karena dilihat dari data diatas sebanyak 14 korban *Incest* yang rata-rata korbannya adalah anak perempuan dengan pelaku adalah ayahnya sendiri. Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa korban kasus *Incest* dapat terjadi pada keluarga didaerah perkotaan maupun pedesaan. Total korban kasus *Incest* ini adalah 19 orang dengan rata-rata terjadi pada anak perempuan usia 6-17 tahun. Jumlah korban yang mengalami kasus ini belum keseluruhan diibaratkan dengan fenomena gunung es, artinya kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit tetapi yang tidak muncul sangat banyak. Selain itu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terlihat hanya sedikit karena UPTD PPA Provinsi Lampung merupakan tempat rujukan dari UPTD PPA yang ada di kabupaten, sehingga proses penyelesaian kasus telah ditangani di kabupaten tiap daerah. Kasus *Incest* terbanyak pada tahun 2019 dengan lokasi kejadian di Bandar Lampung dan Pringsewu, kasus ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta kurangnya pendidikan seksual sejak kecil pada anak. Peran

Ibu menjadi sangat penting karena kasus terbanyak dilakukan pelaku yang merupakan Ayah korban sendiri, sehingga ketika kurangnya pengawasan yang diberikan seorang Ibu turut menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak.

Berdasarkan data terbaru kasus *Incest* tahun 2021. Kasus *Incest* yang terjadi pada korban berinisial DM berusia 14 tahun yang mendapatkan kekerasan seksual oleh ayahnya berinisial S. Berikut hasil pendampingan psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung.

“Kasus Incest ini terjadi pada seorang anak perempuan berusia 14 tahun dan masih duduk dibangku SMP. Sehari-hari DM tinggal bersama ayah, ibu dan adik-adiknya. DM adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Ibu DM bekerja sebagai guru dan ayahnya bekerja sebagai ASN. Kejadian ini dimulai pada bulan Juli tahun 2019, sekitar pukul 01.00 WIB saat DM sedang tidur dikamar S selaku ayahnya tiba-tiba menggendong DM dan membawa DM ke kamar mandi. Di kamar mandi celana DM dibuka dan S mencium-cium kelamin DM. Hal ini kemudian terjadi hampir setiap hari dilakukan oleh S dikamar mandi atau dikamar DM. Ketika DM berusaha menolak S akan mendiamkan DM dan mengancam tidak menemani belajar atau memberi uang jajan. Selama ini DM bergantung kepada S terkait pendidikannya, DM selalu ditemani dan diajarkan pelajaran sekolah hingga selalu meraih peringkat 1 dikelas. Ketergantungan DM dengan pelaku membuat DM takut untuk melaporkan hal ini ke Ibunya atau orang terdekat.

Kemudian pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika DM sedang bermain Handphone (HP) diruang TV S menyuruh adik kedua DM pergi main keluar rumah dan adik ketiga sedang tidur dikamar. Saat itu ibu sedang mengajar di sekolah. S mendekati DM dan membuka celana DM. S memasukkan kelaminnya ke kelamin DM. Lalu pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat ibu sedang pergi ke rumah temannya, DM sedang dikamar S masuk ke kamar DM. S membuka celana DM dan memasukkan kelaminnya ke kelamin DM. Kejadian S memegang kelamin DM diketahui oleh ibu DM, saat itu DM sedang tidur dikamar dan ayah tidur disamping DM. S menggunakan selimut untuk menutup tangan S yang memegang kelamin DM. Awalnya DM mengatakan kepada ibu SM hal tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran kepada DM. Kemudian pada bulan April 2021, ibu melihat kembali kejadian ini dan membawa DM beserta kedua anak lainnya tinggal dirumah nenek DM untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya.”

Berdasarkan hasil tes aspek sosial yang dilakukan oleh psikolog klinis menunjukkan bahwa peristiwa yang dialaminya cukup mempengaruhi kondisi

psikologis hingga DM sehingga tampak adanya ketidaknyamanan yang dirasakan serta mempengaruhi kemampuan berpikir dan ketika DM menampilkan diri di lingkungan sosial DM cenderung mengalami kesulitan. DM kesulitan untuk memahami beberapa situasi yang dihadapinya saat ini dan butuh upaya yang cukup keras agar mampu untuk mengendalikan dirinya yang sedang berada dibawah tekanan.

Hasil tes pada aspek emosi menunjukkan bahwa DM memiliki trauma dari pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi pada dirinya yang mempengaruhinya pasca kejadian DM menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketakutan yang dialaminya. DM memandang buruk masa depannya dan memiliki kecemasan dalam diri DM.

Perlu adanya tindak lanjut terhadap kasus kekerasan *Incest* yang terjadi, sehingga dampak yang akan terjadi pada anak korban kekerasan dapat berkurang dan anak dapat memperoleh perlindungan. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak korban kekerasan. Petugas UPTD PPA Provinsi Lampung yang berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah tenaga pendamping. Pendamping memiliki peran yang sangat besar dalam membantu korban, dari awal proses pengaduan hingga pelaku mendapatkan hukuman, tenaga pendamping selalu ada untuk mendampingi penyelesaian kasus yang terjadi. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana peranan pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual *Incest* yang dihadapi pada saat pendampingan di UPTD PPA Provinsi Lampung.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan bagaimana hambatan secara internal maupun eksternal yang terjadi pada proses pendampingan. Hal ini sesuai dengan judul skripsi “Analisis Peran

Pendamping Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual *Incest* Terhadap Anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung?
2. Bagaimana hambatan internal dan hambatan eksternal pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan internal dan hambatan eksternal pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan informasi dan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana peranan pendamping dalam memberikan pelayanan terhadap korban yang mendapat kekerasan seksual *Incest* terhadap anak serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi instansi terkait dalam penanganan korban kekerasan *Incest* pada anak di

Provinsi Lampung dan Serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan objek yang berbeda atau bagi peneliti yang membutuhkannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Secara etimologi pengertian peran atau peranan adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Poerwadarminta (dalam Jamil, 2018) peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain, merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat baik individu maupun kelompok selalu berkaitan dan menciptakan suatu interaksi sosial, oleh karena itu peran seorang individu sangat mempengaruhi sebuah komunitas di tempat seorang individu berada. Kumpulan perilaku yang relatif homogen kemudian dibatasi secara normatif dan seseorang dapat menempati posisi sosial yang ingin diraih dalam konteks hidup bermasyarakat.

Menurut Abdul Syani, (2012) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan dapat dikatakan telah berjalan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan untuk timbul harapan baru.

Peran berasal dari pola interaksi dalam masyarakat, hal ini menyebabkan peran menentukan apa yang diperbuat dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat. Peran akan sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat namun berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sepanjang hidup manusia peran ini memiliki macam-macam jenis dan dapat berubah ubah sesuai

dengan waktu dan polanya bisa berubah seperti bisa bertambah ataupun berkurang, karena ketika seseorang menjadi anggota dari suatu kelompok maka ia mempunyai peran.

Berdasarkan pengertian peran dari para ahli diatas, maka yang dimaksud dengan peran adalah kegiatan yang melibatkan individu yang memiliki status dalam masyarakat kemudian ia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan posisinya dalam suatu kelompok tertentu. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi organisasi, dapat dikatakan bahwa peran adalah kegiatan seseorang individu dalam suatu kelompok kemudian melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi dan kedudukan dalam suatu kelompok tertentu.

2. Bentuk-bentuk Peran

Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2009), bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran mempunyai bentuk yang bermacam-macam diantaranya adalah peran seseorang dalam menanamkan budaya dan norma-norma kepada seseorang sebelum hidup bermasyarakat, yaitu peran individu didalam kedudukannya di masyarakat sebagai organisasi dan peran individu yang dijadikan teladan dalam berperilaku di masyarakat.

3. Tujuan Peran

Peran yang dilakukan dalam masyarakat dilakukan oleh masing-masing individu jika peran tersebut berhasil maka akan ada imbalannya dan jika gagal melakukan perannya pasti ada konsekuensi berupa hukuman. Menurut Schneider sebagaimana dikutip dalam Junaidar Hasan et.al menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan utama yang digeneralisasi agar peran yang dilakukan individu dapat berfungsi dengan baik. Berikut tujuan dari peran:

1. Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan kebutuhan lain.
2. Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting.
3. Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis.
4. Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.

B. Tinjauan Tentang Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah aktivitas yang memiliki arti pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada mengendalikan, dan mengontrol. Istilah kata pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pengertian bahwa pembinaan dilakukan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan). Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang bertugas melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang

didampingi) terjadi kesetaraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang menjadi penghalang.

Pendampingan pada dasarnya adalah upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan dari berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari pendampingan merupakan langkah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kemampuan (daya), potensi, sumber daya masyarakat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling utama dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Jadi pendampingan adalah kegiatan membantu individu maupun kelompok yang berasal dari kebutuhan dan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk individu maupun anggota kelompok.

Menurut Juni Thamrin (1996) yaitu banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan orang yang akan didampingi, kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan kepada yang akan didampingi. Dalam kasus ini pendampingan dilakukan kepada anak korban kekerasan sehingga diperlukan kedekatan dengan metode yang nyaman bagi anak sehingga anak menganggap kita sebagai sahabat atau orang terdekat yang dipercaya.

2. Syarat Pendamping

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendamping menurut pasal 1 (2) adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

bahwa “relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”. Menurut Departemen Sosial, (2007) pendamping bagi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan;
2. Pekerja sosial atau relawan (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) yang
3. telah mengikuti pelatihan pendampingan anak;
4. Memiliki kepedulian tinggi terhadap anak;
5. Terampil dalam berkomunikasi.

3. Peran Pendamping

Menurut Departemen Sosial (2007) dalam penanganan anak peran pendamping sangat dibutuhkan. Adapun peran pendamping adalah sebagai berikut:

a. Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada korban yang mendapat kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela berfokus pada anak, mendampingi korban serta mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku dan memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak.

b. Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung antara korban dengan pihak yang berkaitan. Kegiatan yang dilakukan seperti negosiasi, kontrak perilaku dan pendamai berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

c. Pemungkin (*Fasilitator*)

Pendamping berperan untuk memberi kemudahan kepada korban untuk memahami masalah, kebutuhan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Peran yang dilakukan dengan memfasilitasi apabila korban membutuhkan

bantuan pendidikan dan menyediakan waktu untuk anak apabila anak mengalami permasalahan kesulitan.

d. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan memberikan motivasi berupa dorongan semangat dan rangsangan kepada anak agar bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Motivasi yang diberikan dapat berupa *support* (dukungan), persuasif (ajakan) dan memberikan reward atau penghargaan berupa hadiah-hadiah kecil.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

Adapun tugas dan tanggung jawab pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah korban dengan melakukan penguraian masalah dengan assesment, mendengarkan keluhan ataupun kesulitan dan kebutuhan yang diperlukan korban.
- b. Membuat rancangan pendampingan dan membantu korban untuk membuat langkah pemecahan masalah yang dialami korban.
- c. Melakukan pendampingan diantaranya:
 - 1) Memberikan bimbingan dan motivasi agar korban dapat mengatasi masalah yang dialaminya.
 - 2) Melakukan pengembangan kemampuan korban dengan melihat potensi yang dimiliki korban.
 - 3) Memberikan kemudahan informasi yang dibutuhkan korban
 - 4) Mengaitkan korban dengan sistem sumber yang sedang dibutuhkan
 - 5) Mengadakan sidang kasus yang dilakukan secara rutin dan berkala antar pendamping untuk melengkapi kekurangan masing-masing pendamping.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kebutuhan korban.
- e. Melakukan rujukan kepada lembaga lain ataupun profesi serta keluarga serta yang lebih berkompeten sesuai dengan kebutuhan korban.

5. Prinsip-prinsip Dasar Pendampingan

Dalam pelaksanaan tugas, pendamping memiliki patokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial sebagai berikut :

- a. Penerimaan, sebagai seorang pendamping harus dapat menerima korban dengan apa adanya tanpa melihat latar belakangnya.
- b. Bersikap tidak menghakimi, seorang pendamping harus paham bahwa setiap korban memiliki perilaku yang beragam sehingga tidak boleh memberikan penilaian secara sepihak.
- c. Kerahasiaan, seorang pendamping wajib menjaga kerahasiaan korban dari identitas hingga hal pribadi korban dari orang lain.
- d. Individualisasi, seorang pendamping harus memahami bahwa korban memiliki pribadi yang berbeda dengan korban lainnya.
- e. Rasional, pendamping harus mampu memerikan pertimbangan yang masuk akal dan bersifat obyektif dalam setiap penanganan masalah yang dilakukan.
- f. Empati, seorang pendamping harus mampu menunjukkan sikap yang bertujuan untuk memahami perasaan korban.
- g. Ketulusan dan kesungguhan, dalam memberikan pelayanan seorang pendamping harus dilandasi sikap yang tulus.
- h. Mawas diri, seorang pendamping harus memahami batasan dirinya sendiri.
- i. Partisipatif, pendamping harus melibatkan korban untuk dapat proaktif dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya.

C. Kajian Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau menyebabkan kekerasan fisik pada orang lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan menurut (Abu Huraerah, 2006)

kekerasan adalah perilaku tidak layak yang dilakukan seseorang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, dan finansial, baik yang di alami individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak.

Menurut E. Kristi Poerwandari (dalam Achi Sudiarti L, 2000) ada beberapa bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan yakni :

- a. Fisik, memukul, menampar, mencekik, menendang, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh, melempar barang ke tubuh korban.
- b. Psikologis, membentak, menyumpah, mengancam, berteriak-teriak, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- c. Seksual, melakukan tindakan pemaksaan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan yang mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai dan tidak disetujui merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
- d. Finansial, mengambil uang korban, menahan dan tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang hingga sekecil-kecilnya semuanya dengan maksud agar dapat mengendalikan tindakan korban.
- e. Spiritual, merendahkan keyakinan atau kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan yang diyakininya.

2. Kajian Tentang *Incest*

Incest adalah bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh keluarga sedarah. Pada umumnya *Incest* sering disebut sebagai hubungan yang sumbang karena merusak susunan dasar dalam masyarakat. Hubungan ini merupakan hubungan seksual yang terlarang karena melibatkan keluarga atau keluarga dekat

yang masih mengalir darah yang sama dalam tubuhnya. Menurut Kartono, 1989 *Incest* adalah hubungan seks antara lelaki dan perempuan diluar ikatan pernikahan, dimana masih ada hubungan kekerabatan atau keturunan yang kental, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak lelakinya, atau antar sesama keluarga inti yang masih sedarah. *Incest* biasanya dilakukan dengan adanya ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh pelaku. Pada penelitian ini *Incest* merupakan bentuk kekerasan seksual karena adanya ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memberi gambaran mengenai kasus *Incest* yang telah dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. Didapatkan penjelasan bahwa *Incest* termasuk kekerasan seksual karena adanya pemaksaan dan ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Berikut data yang diambil pada hasil pemeriksaan psikologi (HPP) atas korban inisial DM yang mendapat kekerasan seksual *Incest* yang dilakukan oleh ayahnya inisial S , sebagai berikut:

Pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WIB saat DM sedang tidur dikamar S tiba-tiba menggendong DM dan membawa DM ke kamar mandi. Di kamar mandi celana DM dibuka dan S mencium-cium kelamin DM. Hal ini kemudian terjadi hampir setiap hari dilakukan oleh S dikamar mandi atau dikamar DM. Ketika DM berusaha menolak S memberikan ancaman akan mendiamkan DM dan tidak menemani belajar atau memberi uang jajan. Selama ini DM bergantung kepada S terkait pendidikannya, DM selalu ditemani dan diajarkan pelajaran sekolah hingga selalu meraih peringkat 1 dikelas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh psikolog klinis dapat disimpulkan bahwa kasus *Incest* ini merupakan sebuah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah korban dengan pemaksaan untuk melakukan kekerasan seksual dan ancaman akan mendiamkan dan tidak menemani belajar dan tidak memberi uang jajan. Hal ini tentu menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kekerasan seksual.

3. Jenis-jenis *Incest*

a. Jenis-jenis *Incest* (berdasarkan penyebabnya)

Supratiknya dalam Dewi (2009), Jenis-jenis *Incest* berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi:

- 1) *Incest* yang terjadi karena tidak sengaja, misalnya kakak adik remaja yang tidur sekamar dan dapat tergoda melakukan eksplorasi seksual hingga terjadi *Incest*.
- 2) *Incest* yang diakibatkan psikopatologi berat. Jenis *Incest* ini dapat terjadi antara ayah yang alkoholik atau memiliki jiwa psikopat yang dapat menyebabkan kekerasan seksual pada anak perempuannya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati dalam diri seorang ayah.
- 3) *Incest* yang terjadi akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang kurang harmonis. Seorang suami yang tertekan karena sifat istrinya yang mendominasi dan sering memusuhi dapat membuat suami terperosok untuk melakukan *Incest* pada anaknya.
- 4) *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang menggauli anak perempuan dibawah umur dan dapat menyerang anaknya sendiri.
- 5) *Incest* yang terjadi karena contoh buruk ayah. Seorang lelaki dapat memiliki ketertarikan untuk melakukan *Incest* karena meniru ayahnya yang melakukan pelecehan terhadap kakak atau adik perempuannya.

Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis *Incest* yang berdasarkan penyebabnya, dibedakan dalam 5 jenis, yaitu: *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, *Incest* yang diakibatkan psikopatologi berat, *Incest* yang terjadi akibat patologi keluarga, *Incest* akibat pedofilia, *Incest* yang terjadi karena contoh buruk ayah.

4. Tipe-tipe *Incest*

Menurut Sadock dan Kaplan (1999) tipe *Incest* yang terjadi, yaitu:

- a. Tipe *Incest* antara ayah dan anak perempuannya;
- b. Tipe *Incest* antara ibu dan anak laki-lakinya;

- c. Tipe *Incest* antara saudara kandung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tipe *Incest* ada 3, yaitu tipe *Incest* antara ayah dan anak perempuannya, tipe *Incest* antara ibu dan anak laki-laknya tipe *Incest* antara saudara kandung.

5. Karakteristik *Incest*

Berdasarkan (Manik dkk,2002) karakteristik *Incest* dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kebutuhan untuk saling memuaskan.
- b. Dilakukan untuk mencegah salah satu pihak melakukan kekerasan pada pihak lain.
- c. Dilakukan untuk menyenangkan salah satu pihak.
- d. Dilakukan karen terperdaya akibat bujukan atau rayuan.
- e. Dilakukan karena tidak berdaya akibat mengalami kekerasan.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristiknya, *Incest* dibedakan menjadi lima, yaitu berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kebutuhan untuk saling memuaskan, Dilakukan untuk mencegah salah satu pihak melakukan kekerasan pada pihak lain, dilakukan untuk menyenangkan salah satu pihak, dilakukan karen terperdaya akibat bujukan atau rayuan, dilakukan karena tidak berdaya akibat mengalami kekerasan.

6. Bentuk-bentuk *Incest*

Berdasarkan bentuknya *Incest* terhadap anak perempuan meliputi seluruh perilaku yang berhubungan dengan aktivitas seksual hal ini mencakup hal yang benar-benar terjadi atau masih berupa ancaman, rayuan atau bujukan dan iming-iming yang masih diupayakan, diantaranya yaitu:

- a. Ajakan atau rayuan untuk berhubungan seksual.
- b. Sentuhan seksual pada bibir, payudara, vagina dan anus.

- c. Menunjukkan alat kelamin.
- d. Mengeluarkan kata-kata sensual atau mengandung porno.
- e. Memukul alat vital.
- f. Memaksa melakukan masturbasi.
- g. Memasukkan benda-benda, jari dan lain-lain ke dalam vagina atau anus.
- h. Berhubungan seksual.
- i. Sodomi.
- j. Mengintip.
- k. Menunjukkan foto anak kepada orang lain dengan atau tanpa busana atau ketika sedang berhubungan seks.
- l. Mempertontonkan pornografi pada anak yang bertujuan untuk pornografi (Mani dkk,2002).

Berdasarkan penjelasan diatas maka bentuk *Incest* ada beberapa macam yaitu ajakan berhubungan seksual, sentuhan seksual, menunjukkan alat kelamin, mengeluarkan kalimat porno, menunjukkan hubungan seksual, memukul organ seksual dan memasukkan sesuatu ke organ vital anak.

7. *Incest* Sebagai Suatu Perilaku Seks Abnormal

Manusia didalam kehidupan pasti tidak terlepas dari berbagai dorongan seksual atau nafsu seksual. Nadia (2005) menyatakan seks adalah energi psikis yang bisa mendorong manusia berperilaku untuk tidak hanya berperilaku dibidang seksual saja namun dapat melakukan kegiatan non seksual. Energi psikis ini memberikan motivasi atau dorongan orang untuk berbuat seks, namun pengertian seks disini lebih luas karena mencakup segala perilaku yang mampu memberikan dorongan dalam diri untuk mendapat kepuasan-kepuasan tertentu. Kemudian Kaplan (1997) mengatakan bahwa perilaku seksual bermacam-macam karena ditentukan oleh interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan, hubungan seseorang dengan yang lain, kebudayaan tempat tinggal. Sedangkan seksualitas melibatkan faktor kepribadian seseorang yang terbentuk dari susunan biologis dan rasa umum mengenai diri sendiri (sense of self).

Perilaku seks yang normal merupakan hubungan seseorang dengan relasi seksualnya secara adekuat dengan lawan jenisnya tanpa merugikan orang lain dan dirinya sendiri serta adanya tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan, tetap mematuhi norma sosial dan hukum yang berlaku. Bila ada perilaku seksual yang normal maka ada juga perilaku seksual yang abnormal atau menyimpang, Kaplan,dkk (1997) berpendapat bahwa seksualitas abnormal adalah perilaku seksual yang destruktif bagi orang lain ataupun diri sendiri, yang tidak dapat diarahkan kepada seorang pasangan, diluar stimulasi organ seks primer dan saat melakukan disertai rasa bersalah dan kecemasan.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa hubungan *Incest* ataupun kasus *Incest* adalah perilaku seksual yang menyimpang atau abnormal karena telah melanggar norma sosial, agama, hukum adat dan hukum itu sendiri. *Incest* adalah penyimpangan seksual dalam masyarakat karena *Incest* merupakan hubungan seksual antara 2 orang yang masih satu darah. Padahal sudah jelas dalam norma masyarakat, bahwa antara 2 orang yang masih ada hubungan sedarah dilarang untuk melakukan hubungan seks. Oleh sebab itu, dimasukkannya *Incest* dalam abnormalitas seksual karena dilihat dari sudut pandang partner seksualnya, *Incest* adalah abnormal. Hal ini dijelaskan didalam Nadia (2005) yang mengemukakan bahwa para ahli telah berpendapat abnormalitas seksual dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Abnormalitas seksual yang disebabkan dorongan seksual yang abnormal, seperti pelacuran atau prostitusi, perzinahan, seks bebas anorgasme dan sebagainya.
- b. Abnormalitas seksual yang disebabkan karena partner seks yang abnormal seperti, *Incest*, pedofilia, lesbianisme, homoseksual, saliromania dan lain sebagainya.
- c. Abnormalitas seksual yang dilukan dengan cara yang abnormal dalam mencapai kepuasan dalam dorongan seksualnya seperti, onani, masturbasi, sadisme, transeksualisme, trasvertisme dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa seks adalah energi psikis yang paling kompleks karena berkaitan dengan perasaan, emosional,

perasaan, sikap dan watak sosial. Sedangkan seks yang normal berkaitan dengan lawan jenisnya dan tidak merugikan pihak manapun dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya seks yang abnormal adalah perilaku seks yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dapat disimpulkan bahwa *Incest* adalah perilaku seks abnormal karena hubungan seksual antara 2 orang yang masih ada hubungan sedarah dan ditinjau dari sudut pandang partner seks *Incest* adalah perilaku seksual yang abnormal.

8. Faktor Pendorong Terjadinya *Incest* Sebagai Suatu Perilaku Seks Abnormal yang Menyimpang

a. *Incest* sebagai penyimpangan seksual

Incest adalah salah satu bentuk dari suatu penyimpangan seksual yang ada di masyarakat. Sebagai suatu bentuk penyimpangan seksual, alasan terjadinya *Incest* pasti bergantung pada keadaan tertentu. Secara umum penyimpangan seksual sangat pada keadaan tertentu. Nadia (2005) menyatakan bahwa secara umum penyimpangan seksual bergantung pada hal berikut:

- 1) Berdasarkan kelainan sejak dalam kandungan hingga mereka dianggap menyimpang
- 2) Telah terbiasa dengan perilaku yang dianggap menyimpang
- 3) Persepsi dan pandangan seseorang terhadap gejala penyimpangan perilaku.
- 4) Seberapa kuat perilaku menyimpang yang ada didalam dirinya dan pertahanan yang dibuat.
- 5) Pelaku seksual yang biasanya hadir secara paralel.

9. Sebab-sebab Perilaku Abnormal

Jika dilihat dari sudut pandang manapun, *Incest* adalah perilaku seksual yang abnormal, seperti pelaku *Incest* lainnya *Incest* terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Menurut Coleman, DKK (1994) dalam Dewi (2009) sebab perilaku abnormal dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyebab primer, kondisi yang harus dipenuhi agar gangguan dapat muncul, walaupun pada kenyataan gangguan tersebut belum muncul.

- b. Penyebab yang menyiapkan adalah keadaan sebelum adanya suatu gangguan yang dapat menimbulkan suatu gangguan di masa mendatang.
- c. Penyebab pencetus, kondisi yang sebenarnya tidak begitu parah, namun seolah adalah alasan timbulnya perilaku abnormal padahal sebenarnya ada predisposisi sebelumnya.
- d. Penyebab yang menguatkan, terjadi karena seseorang memantapkan kecenderungan tertentu, seperti keadaan yang telah ada sebelumnya.

10. Pengertian Anak Korban Kekerasan

Konsep anak dapat diartikan berbeda dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 pasal 1 (1) tentang pengertian tentang anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang dewasa untuk membantu mengembangkan kemampuan dan tumbuh kembangnya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak akan sulit untuk dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang kesemua hak dan kewajiban tersebut telah tertuang dalam UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satunya hak yang tertuang dalam pasal 13 yaitu :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi; baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Sedangkan kewajiban anak sesuai yang tertuang dalam pasal 19 yaitu :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan hak yang penuh dari keluarga bahkan lingkungan terdekatnya. Hal ini menyebabkan anak tidak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering terjadi pada lingkungan yang kurang terkontrol oleh orang terdekat anak, tidak dipungkiri bahwa pelaku kekerasan pada anak bisa jadi orang terdekat bahkan orang tua, kenyataan inilah yang menyebabkan semakin merebaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang kian tahun kian meningkat.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak korban kekerasan seksual seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, menunjukkan alat kelamin pada anak, tindak pemerkosaan pada anak, memperlihatkan media atau benda yang vulgar kepada anak.

Dalam melakukan kekerasan pada anak ada tahapan yang dilewati oleh pelaku, jika korban menuruti atau mengizinkan maka pelaku akan ke tahap yang lebih intensif, perilaku yang dilakukan berupa:

- a. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa)
- b. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak)
- c. *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa)
- d. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air)
- e. Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong)

- g. Masturbasi
- h. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri)
- i. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku)
- j. *Digital penetration* (pada anus atau rectum)
- k. *Penile penetration* (pada vagina)
- l. *Digital penetration* (pada vagina)
- m. *Penile penetration* (pada anus atau rectum)
- n. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (SgROI dalam Tower, 2002).

D. Kajian Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. Pengertian UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung dibentuk tahun 2019 berdasarkan Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki visi Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara. Dengan misi Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban, Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Melakukan jejaring dengan Instansi terkait untuk penanganan korban melalui rujukan dan mitra kerja, Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Tugas Pokok UPTD PPA

Tugas pokok dari UPTD PPA Provinsi Lampung adalah melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,

ketatausahaan, evaluasi, pelaporan di bidang Pelayanan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak.

3. Proses Layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA sudah ada di seluruh wilayah di Provinsi Lampung, baik di daerah maupun kota. UPTD PPA bekerja di wilayah Provinsi Lampung untuk isu perlindungan perempuan dan anak serta bekerja sama dengan siapa saja yang mempunyai visi sama terhadap perlindungan anak.

Fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung meliputi langkah standar yang dilakukan petugas layanan dalam memberikan pelayanan yaitu;

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masalah perempuan dan anak dapat diperoleh dari pelapor dalam bentuk surat, pesan singkat, email, telepon atau datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung. Kategori pengaduan masyarakat dapat digolongkan terkait dengan pelayanan informasi, konsultasi, penanganan lanjutan, permohonan bantuan penyelesaian masalah, permohonan dukungan, dan sesuai kebutuhan pelapor. Jenis pengaduan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Secara Langsung

Pengaduan langsung dapat diartikan bahwa pelapor yang mengalami permasalahan datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan atau melaporkan ke UPTD PPA Provinsi Lampung tentang permasalahan perempuan dan anak. Pada umumnya pelapor datang langsung dengan menunjukkan adanya tekanan, sedih, menangis, trauma, luka-luka, sulit berkomunikasi dan lain-lain.

Proses penerimaan pengaduan secara langsung:

- a) Pelapor melaporkan kedatangannya ke resepsionis dan menanyakan bagian yang menangani masalah perempuan dan anak;
- b) Resepsionis menghubungi Seksi Pengaduan terkait korban yang mengalami permasalahan;

- c) Staf Administrasi Seksi Pengaduan menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor;
- d) Staf administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung untuk membuat disposisi kepada Tim Profesi (penanggung jawab kasus) agar segera dapat memberikan layanan kepada pelapor;
- e) Tim Profesi melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan kesehatan kepada pelapor;
- f) Pelapor menerima layanan informasi, layanan konsultasi dan layanan awal kesehatan;
- g) Kepala Seksi Pengaduan merekomendasikan kasus tersebut kepada Kasi Tindak Lanjut dalam penanganan kasus tersebut;
- h) Pelapor menerima layanan psikologis dan pendampingan kasus sampai dengan kasus selesai.

2) **Secara Tidak Langsung**

Pengaduan Tidak Langsung dapat diartikan bahwa pelapor melaporkan permasalahan perempuan dan anak tidak datang langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung namun melalui media surat atau email ataupun facsimile. Serta adanya berita yang dimuat dalam media koran atau media elektronik yang memerlukan penanganan segera mungkin. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan atau dirujuk oleh masyarakat atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Ada beberapa pertimbangan pelapor tidak melaporkan langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung karena terkendala jarak, transportasi, waktu, kondisi fisik atau psikis, keterbatasan dana, takut, malu dan lain sebagainya. Walaupun korban tidak melaporkan secara langsung, tapi petugas layanan wajib memberikan layanan serta perlu memastikan kebenaran pengaduan pelapor tersebut.

Proses penerimaan pengaduan melalui surat, facsimile, email, koran maupun media sosial.

- a) Staf administrasi Seksi Pengaduan menyampaikan berkas kasus pengaduan kepada Kepala Seksi Pengaduan untuk membuat disposisi terhadap Tim Profesi agar segera memberikan layanan kepada pelapor;
- b) Tim Profesi melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis :
 - 1) Tim Profesi Petugas Layanan melaporkan kasus pengaduannya kepada Kasi Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung apabila membutuhkan layanan lebih lanjut;
 - 2) Tim Profesi menginformasikan kepada pelapor bahwa kasusnya tidak dapat di tindaklanjuti.
- c) Kasi Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung menelaah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Profesi untuk dilakukan penjangkauan;
- d) Kasi Pengaduan merekomendasikan hasil penjangkauan kepada Kasi Tindak lanjut untuk diberikan pendampingan oleh Tim Profesi, baik berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis maupun rujukan medis;
- e) Pelapor menerima layanan pendampingan atau layanan yang dibutuhkan.

b. Layanan Penjangkauan Korban

Layanan penjangkauan dilakukan setelah kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan dilaporkan ke Seksi Pengaduan UPTD PPA, kemudian dianalisis terlebih dahulu oleh Staf Seksi Pengaduan dan analisis tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Pengaduan untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung. Dalam hal pimpinan menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka petugas layanan melakukan penjangkauan untuk mengetahui kebutuhan korban atau memastikan apakah laporan yang disampaikan sesuai dengan fakta dilapangan. Penjangkauan juga dilakukan karena pelapor tidak dapat atau tidak mampu untuk melaporkan langsung kasusnya ke UPTD PPA Provinsi Lampung karena kondisi dan situasi.

Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung memerintahkan Kepala Seksi Pengaduan untuk melakukan penjangkauan;
- 2) Kepala Seksi Pengaduann memerintahkan staf administrasi untuk membuat surat penugasan kepada petugas layanan yang meliputi ASN dan Tim Profesi untuk melakukan penjangkauan;
- 3) Staf administrasi membuat surat penugasan tentang penjangkauan yang dilakukan oleh petugas layanan;
- 4) Petugas layanan melakukan penjangkauan ke tempat tinggal pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu dan mengajukan pertanyaan kepada pelapor tentang permasalahannya;
- 5) Pelapor menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya kepada petugas layanan;
- 6) Petugas layanan menyampaikan hasil identifikasi dan *need assesment* kepada Kepala UPTD PPA dan Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung;
- 7) Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung memberikan tanggapan kepada Kepala UPTD PPA untuk ditindaklanjuti;
- 8) Kepala UPTD PPA menindaklanjuti tanggapan, dan mendisposisikan kasus tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Lanjut untuk ditangani.

4. Pengelolaan Kasus

Kasus yang telah diidentifikasi dan telah masuk ke seksi pengaduan akan di input dalam bentuk data kasus oleh Staf Pengaduan sebagai data awal yang akan ditindaklanjuti di seksi Tindak Lanjut.

Prosedur Pengelolaan Kasus dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Staf Administrasi Seksi Pengaduan meng input data kasus ke dalam Data Kasus UPTD PPA Provinsi Langsung;
- b. Kasi Pengaduan merekomendasikan berkas administrasi kasus pelapor kepada Kasi Tindak lanjut untuk ditangani;

- c. Staf Administrasi Seksi Tindak Lanjut menginput data kasus ke dalam Aplikasi Simponi yang akan dilaporkan kepada Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung dan tercatat di Simponi milik Kementerian PPPA RI.
- d. Staf Administrasi Seksi Tindak Lanjut mencatat seluruh rangkaian pendampingan kasus samai dengan kasus dinyatakan selesai atau terminasi.
- e. Data kasus tersebut akan dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA dan Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung.

5. Layanan Mediasi

Setiap perkara antara pelapor dan terlapor yang disampaikan ke UPTP PPA Provinsi Lampung khususnya kasus perdata dapat dilakukan mediasi oleh petugas layanan untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian berdasarkan pandangan atau penilaiannya sendiri atas masalah tersebut. Oleh karena itu petugas layanan harus netral (tidak memihak salah satu pihak), membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan, menciptakan kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara pelapor dan terlapor, mewujudkan perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.

Prosedur Layanan Mediasi:

- a. Pelapor dan terlapor mengajukan permohonan mediasi untuk menyelesaikan permasalahannya kepada petugas layanan;
- b. Petugas layanan melakukan identifikasi dan analisis kasus perdata yang dapat dilakukan mediasi kemudian dilaporkan ke Kepala Seksi Tindak Lanjut untuk menolak dilakukan mediasi karena para pihak tidak bisa didamaikan atau dapat dilakukan mediasi dan mengusulkan kepada Mediator untuk dilakukan mediasi.
- c. Kepala Seksi Tindak Lanjut memerintahkan petugas layanan untuk melakukan mediasi dengan mengundang pelapor dan terlapor;
- d. Mediator mengundang pelapor dan terlapor dengan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi;

- e. Pelapor dan terlapor melakukan mediasi dengan mediator petugas layanan;
- f. Mediator membuat akta perdamaian tentang kesepakatan mediasi atau kesepakatan untuk tidak sepakat antara pelapor dan terlapor;
- g. Pelapor dan terlapor menerima hasil mediasi.
- h. Seksi tindak lanjut melaporkan hasil mediasi kepada Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung.

6. Layanan Pendampingan Korban

a. Layanan Informasi

Layanan Informasi diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam hal pelapor ingin mendapatkan informasi antara lain tentang :

- 1) Hak korban yang dijamin Undang-Undang;
- 2) Tanggung jawab;
- 3) Lembaga layanan yang menangani permasalahan perempuan dan anak;
- 4) Tenaga profesional yang dapat menangani permasalahan perempuan dan anak;
- 5) Layanan yang disediakan (bantuan hukum dan psikologi);
- 6) Kemudahan-kemudahan yang diberikan;
- 7) Sarana dan prasarana.

Langkah-Langkah dalam layanan informasi :

- 1) Tim Profesi mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pelapor dan kemudian meminta kepada staf administrasi untuk membantu menyiapkan bahan-bahan terkait dengan pertanyaan yang diajukan pelapor;
- 2) Staf administrasi mengumpulkan bahan-bahan terkait kasus perempuan dan anak dan menyampaikan kepada Tim Profesi;
- 3) Tim Profesi menjelaskan informasi yang dibutuhkan pelapor;
- 4) Pelapor menerima layanan informasi yang dibutuhkan.

b. Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi pada umumnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara petugas layanan sebagai konsultan dan perempuan

dan anak sebagai pelapor. Keberhasilan dalam memberikan layanan konsultasi sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara petugas layanan dengan pelapor. Dalam memberikan layanan konsultasi sebaiknya pelapor datang langsung dengan sukarela ke UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar permasalahannya dapat diatasi. Selanjutnya dengan diberikan layanan konsultasi ini diharapkan pelapor dapat mencapai kemandirian dalam memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan mengambil keputusan secara positif dan tepat serta mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan sendiri.

Langkah-Langkah dalam layanan konsultasi :

- 1) Tim Profesi mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pelapor dan kemudian meminta kepada staf administrasi untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan permasalahan pelapor;
- 2) Staf administrasi mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pelapor dan menyampaikan kepada Tim Profesi;
- 3) Tim Profesi memberikan bimbingan dan konseling kepada pelapor untuk mengatasi permasalahan dirinya, baik dalam konseling layanan hukum maupun layanan psikologis
- 4) Pelapor menerima layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan.

c. Pemeriksaan Psikologis

Pelapor yang datang ke UPTD PPA baik perempuan ataupun korban anak akan dilakukan pemeriksaan psikologis terlebih dahulu yang merupakan salah satu bentuk pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa digunakan untuk menambah informasi dalam pengkajian awal seseorang yang mengalami permasalahan. Tes psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menemukan data-data yang penunjang sebagai diagnosa kejiwaan. Hasil dari tes psikologi akan ditelaah sebagai persiapan dari konseling. Psikolog Klinis akan mencatat dan mencocokkan apa saja yang ia temui pada saat melakukan konseling nanti pada klien. Data-data dari hasil tes psikologi umumnya akan mengarahkan proses konseling untuk berjalan

dengan baik. Klien akan diarahkan untuk menemukan pemecahan terhadap masalahnya sendiri.

d. Layanan Kesehatan

Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang datang dalam kondisi fisik yang memerlukan layanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan oleh karena itu petugas layanan perlu memberikan layanan darurat agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan penanganan awal kesehatan. Layanan awal kesehatan tersebut diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, apabila perempuan dan anak mengalami luka ringan;
- 2) Merujuk Korban ke UPT-PKTK yang ditempatkan di RSUD Abdoel Moeleok Provinsi Lampung untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan.

Prosedur layanan awal kesehatan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- 1) Staf administrasi berkoordinasi dengan petugas layanan untuk memberikan layanan awal kesehatan kepada pelapor;
- 2) Petugas Layanan memberikan pertolongan medis awal kepada korban
- 3) Petugas layanan berkoordinasi dengan dokter di UPT PKTK RSUD Abdoel Moeloek Provinsi Lampung untuk memberikan layanan kesehatan kepada pelapor;
- 4) Dokter di UPT PKTK RSUD Abdoel Moeloek Provinsi Lampung memberikan layanan kesehatan kepada pelapor dalam bentuk pengobatan;
- 5) Pelapor menerima layanan awal kesehatan

7. Penempatan Di Rumah Perlindungan

Penempatan di rumah perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung disuatu tempat yang alamatnya

dirahasiakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelapor. Penempatan di rumah perlindungan diberikan setelah dilakukan penjangkauan, identifikasi dan *need assesment* dengan pertimbangan bahwa :

- a. Korban memang benar-benar terancam jiwanya oleh terlapor;
- b. Terlapor diduga temperamental;
- c. Terlapor diduga sindikat/jaringan yang terorganisir;
- d. Korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
- e. Korban KDRT yang pelaku adalah suaminya;
- f. Anak korban kekerasan dan eksploitasi yang terlantar dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya;
- g. Perempuan dan anak disabilitas yang mengalami permasalahan;
- h. Perempuan dan anak yang terancam keselamatannya dari konflik; atau
- i. Perempuan dan anak yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara.

Selama dalam rumah perlindungan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan fasilitas makan, minum, dan paling lama 10 (sepuluh) hari. Prosedur Penempatan di rumah Perlindungan sebagai berikut:

- a. Petugas layanan pada seksi tindak lanjut melakukan identifikasi dan *need assesment* untuk mempertimbangkan pelapor dapat ditempatkan di rumah perlindungan dan menyampaikan ke Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung;
- b. Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung memerintahkan ke petugas layanan pada seksi tindak lanjut untuk :
 - 1) Menempatkan pelapor di rumah perlindungan;
 - 2) Menolak pelapor untuk ditempatkan di rumah perlindungan;
- c. Petugas layanan pada seksi tindak lanjut menempatkan pelapor ke rumah perlindungan dan kemudian menyampaikan kondisi pelapor selama dalam penempatan di rumah perlindungan kepada Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung.

E. Kajian Tentang Hambatan

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kegiatan manusia yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan

hambatan bagi seseorang saat menjalaninya agar dapat mencapai tujuan. Dalam kehidupan hambatan kerap disebut dengan halangan. Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan (Poerwandarminta, 1991). Hambatan memiliki makna yang begitu berarti dalam melaksanakan tiap aktivitas yang berujung dapat menimbulkan keterlambatan.

Hambatan dalam pendampingan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fathur (2021), mengkategorisasikan hambatan dalam pendampingan menjadi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Faktor internal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor eksternal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri individu. Setiap hal yang muncul baik dari dalam diri maupun dari luar diri yang bersifat menghambat perkembangan dan membuat kesulitan baik buat diri sendiri maupun orang lain merupakan faktor-faktor penghambat. Hasil temuan Fathur (2021) berkenaan dengan hambatan dalam pendampingan yaitu hambatan internal yaitu adanya kesulitan menyesuaikan waktu antar pendamping dengan korban yang memiliki pekerjaan, kurangnya tenaga pendamping. Untuk hambatan eksternalnya menurut pendamping hambatan tersebut disebabkan oleh korban itu sendiri dan untuk pihak-pihak mitra sebenarnya tidak mempersulit mereka tetapi mereka harus menjalankan aturan-aturan yang ada yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga pekerjaan ini sama-sama di jalankan bersama secara profesional sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan.

Dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah sebuah halangan atau rintangan yang tidak dikehendaki dan dapat menghambat perkembangan seseorang dalam banyak hal dan ingin dihilangkan. Sumber hambatan terdiri dari dua macam, internal dan eksternal. Sumber hambatan internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri sedangkan sumber hambatan eksternal berasal dari luar diri individu.

F. Landasan Teori

1. Teori Peran

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran (*Role Theory*) merupakan teori yang berbicara mengenai “peran” yang ada di dunia teater, dimana aktor yang ada didalam teater harus berperan sebagai tokoh tertentu yang diharapkan untuk berperilaku sesuai perannya. Posisi aktor yang ada dalam teater dikaitkan dengan posisi seseorang saat di masyarakat, karena keduanya memiliki kesamaan posisi. Ketika seseorang berada dalam sistem sosial maka peran dapat dipelajari oleh seseorang tersebut dengan membentuk suatu pola perilaku sesuai dengan kebutuhan dalam sistem sosial agar dapat menduduki suatu peran yang ada di masyarakat.

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka dapat dikatakan individu tersebut melakukan suatu peran. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan mengalami konflik peran jika terdapat dua tekanan atau lebih yang dilakukan bersamaan kepada suatu individu, sehingga jika individu tersebut mematuhi satu diantaranya maka akan terjadi kesulitan atau tidak mungkin mematuhi peran lainnya. Teori ini menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial yang mendalami perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati pada lingkungan kerja maupun masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian secara umum, dimana peneliti akan menelaah peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung. Untuk melihat peran dari pendamping, berdasarkan teori peran akan terlihat kewajiban atau keharusan yang dilakukan oleh individu yang mempunyai peran dan kedudukan didalam status sosial dengan mengikuti peraturan dan kaidah yang berlaku.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat tema mengenai peran pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung. Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maulida pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Selatan	Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping yang ada di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebagai pembela (advocator), mediator, pemungkin, pemberi motivasi. Tenaga pendamping di lembaga P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai kompetensi pendamping sosial setelah ditinjau dari taraf pendidikan, standar kompetensi pendamping sosial belum tercapai karena latar belakang pendidikan mereka bukanlah dari ranah pendidikan sosial, hukum dan psikologi. Namun mereka tetap berusaha mendalami dan memahami bagaimana tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial, sehingga mereka tetap mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar. Adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini karena para pendamping telah memiliki gelar dan pendidikan tinggi sehingga dapat dipastikan ada perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Kabupaten Aceh Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah kasus kekerasan sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah kekerasan seksual <i>Incest</i> , perbedaannya adalah variabel yang akan peneliti lakukan lebih signifikan karena membahas tentang kasus <i>Incest</i> . Yang ketiga objek penelitian, objek penelitian terdahulu mengenai pelayanan di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan sedangkan objek penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah petugas UPTD PPA Provinsi Lampung. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.
2	Maya Sofia Rakhmah pada tahun 2012 Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Pelaksanaan Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa proses pendampingan anak korban kekerasan di LPA DIY adalah tahap persiapan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, evaluasi, terminasi dan rujukan. Pendampingan yang dilakukan dengan cara home visit dengan melakukan mekanisme terlebih dahulu dengan pihak LPA DIY telah mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak. Setelah didapatkan kasus yang penting untuk dilakukan penjangkauan, lalu pendamping langsung melakukan observasi dan investigasi dengan korban maupun keluarga korban. Setelah kasus selesai maka

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dilakukan evaluasi dan terminasi. Pada penelitian yang akan dilakukan ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak hanya melalui home visit namun meliputi layanan Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Mediasi, Layanan Pengaduan Pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan hukum), Penempatan di rumah perlindungan, Layanan Pemulihan. Perbedaan yang cukup jelas dari proses layanan ini pasti akan memperoleh perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah hanya korban kekerasan sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah kekerasan seksual <i>Incest</i>, perbedaannya adalah variabel yang akan peneliti lakukan lebih signifikan karena membahas tentang kasus <i>Incest</i>. Yang ketiga objek penelitian, objek penelitian terdahulu mengenai pendampingan di LPA DIY sedangkan objek penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah petugas UPTD PPA Provinsi Lampung. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan persamaan selanjutnya adalah ingin meneliti pendamping anak korban kekerasan.</p>

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Darwin Tuwu, Wa Ode Sarina, Bahtiar tahun 2020 di Kota Kendari	Pendampingan Psikososial Pekerja Sosial pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Kendari.	Berdasarkan hasil penelitian ini adalah peran pendamping dalam melakukan pendampingan psikososial adalah sebagai advokator, peran sebagai broker, peran sebagai fasilitator kemudian peran sebagai motivator. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung adalah Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Mediasi, Layanan Pengaduan Pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan hukum), Penempatan di rumah perlindungan, Layanan Pemulihan. Sedangkan pada penelitian ini pendampingan psikososial hanya mencakup peran sebagai advokator, peran sebagai broker, peran sebagai fasilitator kemudian peran sebagai motivator. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Sosial Kota Kendari sedangkan penelitian ini dilakukan di UPTD PPA Provinsi Lampung. Yang kedua variabel penelitian, variabel penelitian terdahulu adalah korban kekerasan dan pelecehan seksual sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah kekerasan seksual <i>Incest</i> , perbedaannya adalah variabel yang akan peneliti lakukan lebih signifikan karena membahas tentang kasus <i>Incest</i> . Yang ketiga objek penelitian, objek penelitian terdahulu mengenai pendampingan psikososial di Dinas Sosial Kota Kendari sedangkan objek

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.
4	Lela Wahyudiarti tahun 2012 di Semarang	Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan di P2TPA Kabupaten Semarang meliputi pengobatan medis, pelaporan ke kepolisian sampai proses peradilan pada kejaksaan, bimbingan psikologi, perlindungan shelter, mediasi atau advokasi atau non litigasi . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yang pertama lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung. Yang kedua objek penelitian, objek penelitian terdahulu mengenai layanan P2TPA di Semarang sedangkan objek penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung. Kemudian pada penelitian terdahulu membahas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga namun dalam pendampingan yang diberikan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan mengenai pendampingan kasus kekerasan seksual <i>Incest</i> pada anak.
5	Muhammad Adli tahun 2020 di Banda Aceh	Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh	Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendampingan di P2TPA di Kabupaten Bireuen pendampingan yang diberikan pada penelitian ini berupa

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Bireuen	pendampingan pada proses persidangan, pendampingan psikologis dan pendampingan pada proses belajar di sekolah. Pada penelitian yang akan diteliti peran pendampingan lebih luas dan mencakup dalam beberapa aspek yaitu pendampingan untuk pelaporan kepada kepolisian, pada pelaporan ini korban didampingi untuk melakukan berita acara perkara (BAP) yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian untuk meminta keterangan terkait kejadian yang dialami. Pendampingan untuk melakukan visum di Rumah Sakit. Setelah itu korban mendapat layanan rumah aman untuk sementara mendapat perlindungan sekaligus melakukan pemulihan terhadap psikologis korban. Korban mendapat layanan asesment psikologi yang dilakukan oleh psikolog klinis. Penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai hambatan internal dan eksternal yang dialami P2TP2A Kabupaten Bireuen namun berbeda lokasi yang akan diteliti oleh peneliti di UPTD PPA Provinsi Lampung.

Sumber: Data Peneliti, 2021

Melalui penelitian yang relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan para peneliti sebelumnya mengenai bagaimana proses pendampingan terhadap kekerasan seksual *Incest* pada anak. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan penelitian nantinya agar tidak terdapat kesamaan yang mutlak terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi, menambah dan melengkapi informasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Keunikan penelitian ini adalah penelitian yang akan membahas mengenai kekerasan seksual *Incest* yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan meneliti mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung terhadap kasus kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah tempat penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu UPTD PPA Provinsi Lampung dan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada pendampingan pada anak korban kekerasan seksual *Incest* pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.


H. Kerangka Berfikir

Permasalahan mengenai anak korban kekerasan yang kian hari kian meningkat membuat keprihatinan yang luar biasa bagi semua. Anak yang merupakan anugerah tuhan untuk dapat dididik menjadi lebih berguna sudah sepatutnya diperlakukan dengan baik dan tidak mendapat tindak kekerasan apalagi dari orang terdekat atau keluarga. Kasus kekerasan seksual *Incest* yang dilakukan oleh keluarga sedarah adalah sebuah kekerasan seksual pada anak yang harus dimusnahkan, lewat pengawasan orang terdekat dan menyadari indikasi perubahan perilaku pada anak maka akan mengurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung adalah sebuah lembaga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap anak korban kekerasan. Untuk mengatasi masalah kekerasan pada anak, UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Dengan target dapat menangani kasus yang dialami serta mengembalikan kondisi keberfungsian anak secara sosial. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan kesehatan, penjangkauan dan home visit, pendampingan di rumah aman, pendampingan

lanjutan dan reintegrasi sosial. Dalam proses pendampingan ada faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus dan pendampingan anak korban kekerasan, Maka dari itu peneliti ingin mengetahui hambatan internal dan eksternal dalam proses pendampingan. Setelah dilakukan pendampingan, orientasi akhirnya anak bisa kembali ke lingkungannya yaitu keluarga, kembali ke sekolah, hidup lebih mandiri dan diterima dilingkungannya karna dapat berfungsi sosial kembali.

I. Bagan Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata dari responden, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang di alami (Creswell, 2008). Metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati Bongdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013).

Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan *Incest* terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Dengan demikian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batas masalah yang ada pada penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum, hal ini diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan terperinci serta adanya

batasan masalah yang membuat penelitian dapat berada dalam lingkup konteks penelitian dan pembatasan ini merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala yang diamati agar ruang lingkungannya dan batasan yang diteliti.

Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan kesulitan dan terjebak karena melimpahnya informasi yang didapatkan dari informan di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana upaya pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung. Peneliti akan menganalisis bagaimana peran dari pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* terhadap anak dan mengetahui apa saja hambatan internal maupun eksternal saat proses pendampingan dilaksanakan di UPTD PPA Provinsi Lampung .

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melaksanakan penelitian untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. Penempatan lokasi diperlukan karena berguna untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh pada hasil penelitian dan untuk memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Puri Besakih No. EE.5 Way Halim Bandar Lampung.

D. Penentuan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang diwawancarai untuk dimintai informasi oleh pewawancara. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, misal informan adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang diharapkan peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Tempat peneliti melakukan penelitian ini di Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Lembaga tersebut berfokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Populasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong, 2016) Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek atau narasumber yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang diteliti.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang direkam dan peneliti juga melakukan observasi langsung mengenai bagaimana peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* di UPTD PPA Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *tape recorder* atau alat perekam suara dan catatan penelitian. Adapun yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah 2 orang pendamping dan 3 orang korban kasus *Incest*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berasal dari sumber tertulis selain data primer. Data sekunder ini digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisis primer. Data yang digunakan dapat berupa informasi berupa surat-surat, dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat) , peraturan daerah, perundang-undangan, artikel, koran, foto-foto dan data yang berkaitan dengan pendampingan korban kekerasan *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. (Abdurahman Fathoni, 2006). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung layanan yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual *Incest* pada anak. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dikarenakan peneliti akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proses observasi. Pada penelitian ini yang menjadi objek utama yaitu tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dan korban kasus *Incest*.

2. Wawancara mendalam (*depth Interview*)

Metode wawancara mendalam atau *depth interview* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (Hadari Nawawi, 2003). Dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang lengkap. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan untuk menggali secara mendalam data-data

yang ada terkait dengan pendampingan korban kekerasan seksual *Incest* pada anak beserta dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari dokumen seperti buku, laporan laporan dan catatan yang ada bersumber dari lokasi penelitian. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat dan memvalidasi data yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) bearti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi akan ada gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mempermudah pencarian jika diperlukan.
2. *Data Display* (penyajian data) langkah selannutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendsiplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.
3. *Conclusion drawing verification* atau Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah ditelaah dan didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya. Namun apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti yang valid maka ketika peneliti kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal adalah kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung pada awalnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004. UPTD PPA Provinsi Lampung berada di Jalan Puri Besakih Blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung. Lembaga ini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017 untuk dijadikan lembaga pemerintahan yang bernama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Lamban Indoman Putri). Lembaga ini dibentuk pemerintah sebagai wadah untuk pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi mengenai perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A-LIP Dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3456/B.VIII/HK/2002, mengenai pembentukan pengurus P2TP2A. Adapun Pembentukan P2TP2A dilatarbelakangi oleh dibutuhkannya wadah untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak serta masyarakat di bidang:

1. Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
2. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
3. Bidang Tenaga Kerja dan Ekonomi.
4. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan.
5. Bidang Informasi.
6. Bidang Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 31 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung yaitu mengenai perubahan yang sebelumnya adalah UPTD P2TP2A diganti menjadi UPTD PPA hingga saat ini.

B. Tujuan, Visi, dan Misi

Tujuan Pembentukan UPTD PPA

Tujuan dibentuknya lembaga bentukan pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi pengarahan dalam penetapan struktur organisasi, fungsi, tugas dan layanan dari UPTD PPA yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pada daerah kerjanya untuk melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan seperti kekerasan dan perlindungan khusus serta masalah lainnya.

Visi :

Terwujudnya perempuan dan anak di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kekerasan, kejahatan dan tindak pidana lainnya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia.

Misi :


1. Memberikan layanan secara cepat dan mudah kepada korban.
2. Memberikan layanan perlindungan dan kebutuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk menangani korban yang menjadi rujukan.
4. Menjalin jejaring dengan lembaga pemerintah antar provinsi atau daerah dalam rangka rehabilitasi sosial serta pemulangan korban.

C. Prinsip Layanan UPTD PPA

1. Kemanusiaan, artinya pelayanan yang diberikan pada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia dari perempuan dan anak yang menjadi korban tanpa dipungut biaya.
2. Keadilan, artinya pelayanan yang diberikan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat memberikan keadilan secara proposional bagi korban kekerasan.
3. Rahasia, artinya merahasiakan dan menutup identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman terkait dengan masalah yang dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki untuk diungkap.

D. Stuktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Gambar 4.1. Struktur Organisasi UPTD PPA
Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 4.1. Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD	Amsir, S.IP.
2.	Kasubbag Tata Usaha	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M.
3.	Kasi Pengaduan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Ahmad Bakri, S.E.
4.	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
5.	Staff Tata Usaha	Ari Nasopa dan Tiara
6.	Driver	Hendri

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 4.2. Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Pendamping	Aira Damayanti Duarsa, SH
2.	Pendamping	Tri Apriani, S.Psi
3.	Pendamping	Rizki Silvia Utami, SH.MH
4.	Pengacara	Yusroni, SH
5.	Psikolog klinis	Cindani Trika Kusuma, M.Psi

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

E. Sarana dan Prasarana UPTD PPA

Sarana dan prasarana yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain diantaranya:

1. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.
3. Kelengkapan Sarana Prasarana yang dimiliki UPTD PPA Provinsi Lampung
4. Memiliki gedung yang kokoh dan baik
5. Memiliki Tim Profesi yang terdiri dari Pendamping, Psikolog Klinis dan Advokat yang bertugas memberikan layanan terhadap perempuan dan anak

korban tindak kekerasan disahkan melalui (SK Gubernur Lampung Nomor : G/291/V.08/HK/2017).

6. UPTD PPA Provinsi Lampung ditunjuk sebagai lembaga perlindungan yang menjadi pusat rujukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Telah terbentuknya UPTD PPA di 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
8. Telah tersertifikasi melalui Sertifikat ISO 9001 : 2015.

F. Kemitraan UPTD PPA

Dalam menjalankan aktivitasnya UPTD PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Kemitraan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, antara lain:

1. Rumah Aman (shelter), tempat korban mendapatkan pengamanan sementara.
2. Pusat Krisis Terpadu (PKT) berbasis komunitas maupun rumah sakit, dalam hal ini UPTD PPA Provinsi Lampung bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Abdoel Moelek Lampung
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pendidikan
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian serta pusat-pusat pelayanan yang lainnya.
7. Pusat konsultasi hukum, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi usaha.
8. Pusat layanan trauma (Trauma Center)
9. Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK) dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya.

Tabel 4.3. Capaian Kasus terselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2021

Berdasarkan Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
Persetubuhan	32	32
Pencurian/ABH	2	3
Sodomi/ABH	1	1
Kekerasann Fisik	10	12
Kekerasan Psikis	3	3
Hak Bertemu/ Asuh Anak	5	5
<i>Incest</i>	5	5
KDRT	10	10
Pencabulan	33	51
Kekerasan Seksual	0	0
Kekerasan berbasis gender online (seksual)	1	1
Penyebaran media Online/ITE	1	1
Pelecehan Seksual	1	1
Sodomi	2	2
Penelantaran anak	0	0
Penelantaran/nafkah/ekonomi	1	1
Pendidikan Anak	1	1
TPPO/Traficking	2	2
Pembunuhan	1	1
Bullying	2	2
Jumlah	113	134

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Dari data kasus yang telah terselesaikan pada tahun 2021 yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung yang dimana terdapat 113 kasus dengan jumlah kasus 134 korban yang terjadi pada perempuan dan anak. Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak maupun anak dapat banyak terjadi di sekeliling kita. Jumlah kasus ini belum secara keseluruhan karena UPTD PPA Provinsi Lampung merupakan lembaga rujukan dari lembaga lain maupun dari UPTD PPA yang ada di setiap kabupaten. Namun tentu saja banyak diluaran korban yang belum melaporkan kekerasan yang dialami yang disebabkan oleh banyak alasan, seperti tidak tahu harus melapor kemana, adanya ancaman dan lain sebagainya. Tentu hal ini menjadi peran bersama untuk dapat mensosialisasikan bahwa banyak sekali lembaga yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh korban.

Tabel 4.4. Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Berdasarkan Jenis Kelamin	Total
Korban Perempuan	23
Korban Anak Laki – laki	18
Korban Anak Perempuan	93
JUMLAH	134

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Berdasarkan data yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung jumlah korban yang mengalami kekerasan pada tahun 2021 dominan terjadi pada anak perempuan. Jumlah korban secara keseluruhan berjumlah 134 korban dengan 23 korban perempuan, 18 korban anak laki-laki dan 93 korban anak perempuan.

Tabel 4.5. Daftar UPTD PPA di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Nomor Kontak
1	Kabupaten Pringsewu	085279795502
2	Kabupaten Pesawaran	081271395873
3	Kabupaten Lampung Barat	081379809005
4	Kabupaten Lampung Selatan	081279210176
5	Kabupaten Lampung Timur	081379637122
6	Kabupaten Lampung Utara	08127954770
7	Kabupaten Lampung Tengah	081379197688
8	Kabupaten Tanggamus	081379555431
9	Kabupaten Pesisir Barat	082280109934
10	Kabupaten Way Kanan	082167039942
11	Kabupaten Mesuji	085269553247
12	Kabupaten Tulang Bawang	085369634222
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	08127266524
14	Kota Metro	081271018995
15	Kota Bandar Lampung	08127939841

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, agar pembaca dapat memahami dengan singkat dari kesimpulan yang peneliti sampaikan. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki peran sebagai berikut:

1. Pembela (advocator)

Peran pendamping sebagai pembela yaitu menjadi pembela untuk korban yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping berfokus pada pendampingan dan pembelaan kasus *Incest* pada anak serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Mediator

Peran pendamping sebagai mediator yaitu melakukan mediasi bagi kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kegiatan yang dilakukan saat mediasi meliputi negosiasi, pendamai serta berbagai macam resolusi konflik.

3. Pemungkin (fasilitator)

Peran pendamping sebagai pemungkin atau fasilitator yaitu memberikan bantuan dan melakukan pendampingan untuk anak korban *Incest* agar mampu menangani tekanan situasional, mampu untuk memahami masalah yang dihadapi dan menentukan potensi yang dimiliki agar mencapai penyelesaian masalah.

4. Pemberi Motivasi (motivator)

Peran pendamping sebagai pemberi motivasi atau menjadi motivator yaitu memberikan motivasi berupa dorongan semangat kepada anak agar bersikap positif dan optimis maju kedepan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Motivasi yang diberikan dapat berupa *support* (dukungan), persuasif (ajakan) dan memberikan reward atau penghargaan berupa hadiah-hadiah kecil.

Proses pendampingan saat menangani kasus *Incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Pendampingan hukum: saat proses berita acara pemeriksaan (BAP), pendampingan saat di pengadilan
2. Pendampingan kesehatan: melakukan visum dan pengobatan
3. Pendampingan psikologis: memulihkan psikologis anak (trauma healing)
4. Penjangkauan dan home visit: melakukan penjangkauan kasus dan mengontrol kerumah korban.
5. Pendampingan saat di rumah aman: memberikan rasa aman dengan menjamin kebutuhan korban dan pemulihan psikologis agar korban dapat merasakan ketenangan menghadapi proses penyelesaian kasus.
6. Pendampingan lanjutan: memberikan layanan pendampingan lanjutan bagi korban yang masih mengalami trauma atau terkena trauma delay atau trauma yang tertunda.
7. Reintegrasi sosial: pemulangan korban dan mengembalikan keberfungsian sosialnya di masyarakat.

Hambatan yang dihadapi pendamping pendamping dalam proses pendampingan kasus *Incest* meliputi hambatan internal dan eksternal sebagai berikut:

Hambatan Internal:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM), saat pelaksanaan pendampingan terkadang ada pelayanan yang harus bersamaan dilakukan sehingga karena kurangnya jumlah pendamping maka membuat layanan harus ditunda sementara.

2. Waktu pendampingan yang bertabrakan, saat pendamping sedang melakukan pendampingan diluar kantor, seringkali ada pengaduan kasus baru yang harus membuat pelapor menunggu pendamping kembali, namun hal ini dapat ditangani staff UPTD PPA untuk melakukan pendataan terlebih dahulu.
3. Pembagian tugas yang tidak sesuai, pembagian tugas yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pendamping ketika adanya penumpukan laporan harus membuat seluruh pendamping siap untuk saling *backup* ketika salah satu pendamping berhalangan.
4. Biaya yang harus dikeluarkan saat penyelesaian kasus, meskipun seluruh kegiatan dari pendampingan ini gratis dan tidak dipungut biaya, namun dalam menangani kasus seperti ini tentu akan mengeluarkan biaya untuk transportasi dan lain sebagainya. Sehingga banyak korban yang tidak melanjutkan karena permasalahan biaya.
5. Tidak memahami bahasa dan istilah yang ada dalam proses pendampingan. Dalam pendampingan banyak istilah atau penggunaan kata yang ilmiah dan tidak mengerti orang pada umumnya seperti assasmen psikologis, advokasi, reintegrasi sosial dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan melakukan pendekatan yang lebih dalam agar korban tidak malu untuk bertanya.

Hambatan Eksternal

1. Penolakan dari keluarga, persoalan budaya yang masih melekat di lingkungan korban karena pada kasus *Incest* pelaku adalah keluarga yang sedarah dengan korban sehingga banyak intervensi dari luar yang menginginkan kasus tidak naik ke jalur hukum untuk menjaga nama baik keluarga.
2. Kurangnya bukti-bukti, keterbatasan informasi dan bukti yang ada sering menjadi penghambat proses pendampingan.
3. Ketergantungan korban pada pelaku, ketika pelaku menjadi sumber penopang ekonomi keluarga maka banyak pertimbangan yang dilakukan oleh keluarga korban, namun pendamping akan berusaha untuk meyakinkan korban agar dapat melanjutkan penyelesaian kasus.

4. Korban terpaksa untuk melapor, paksaan dari keluarga yang membuat korban tidak berlaku kooperatif pada pendamping sering menjadi penghambat proses pendampingan.
5. Penumpukan laporan, saat korban tidak sabar dalam proses penanganan kasus terkadang korban melakukan pelaporan di tempat yang berbeda, didalam pendampingan tidak bisa ada dua penanggung jawab apalagi ketika korban telah menandatangani surat kuasa, sehingga hal ini sering menghambat proses pendampingan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pendamping UPTD PPA
 - a. Untuk pendamping yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung agar dapat terus konsisten dalam mendampingi seluruh korban kekerasan dengan melihat kebutuhan korban sampai akhir pendampingan dan korban dapat kembali ke masyarakat.
 - b. Meningkatkan layanan pendampingan pada tahap penjangkauan agar lebih banyak korban yang mendapatkan pendampingan.
 - c. Lebih memahami budaya yang ada di masyarakat mengenai latar belakang korban yang dihadapi berasal dari beragam daerah.
 - d. Meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.
2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Lampung
 - a. Meningkatkan fasilitas dalam proses pendampingan agar seluruh kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan.
 - b. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) atau penambahan tenaga pendamping dalam melaksanakan program pendampingan korban kekerasan.

3. Bagi Korban dan Keluarga Korban
 - a. Bagi korban dan keluarga korban untuk tidak khawatir saat ingin melapor dan tidak perlu takut untuk meminta pendampingan karena seluruh data korban sangat dirahasiakan dan seluruh bentuk pendampingan dibiayai negara atau gratis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani. (2018). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Cetakan keenam. Jakarta, PT Bumi Aksara. ISBN 979-526-179-7.
- Abdulsyani, et.all (2018) Sosiologi Organisasi dan Manajemen, Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Creswell, John W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. ISBN 9786022295846.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom (2007) Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 49.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN 9795140515 .

JURNAL

- Andar, S. (2017) Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 2, 179-186.
- Amanda, Hetty, K(2019) Analisis Kasus Perempuan Korban Kekerasan Inces. Jurnal pekerjaan sosial, vol 2 no. 1.
- Busyro, M (2017) Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* dengan anak korban. Jurnal Warta Edisi : 52, ISSN : 1829 – 7463.
- Faris, Labib (2018). Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fadhila, A. (2015). Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hapsari, D. R. (2009). *Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1.

- Maulida. (2020) Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Murdiyanto, M., & Gutomo, T. (2018). Penyebab, dampak dan pencegahan incest. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1, April, 51-66.
- Novia, (2014) Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmi, E. Sudarti, E. (2019) State Protection Upon Adolescent Victim of *Incest* Rape Through Gender Lens. *Diponegoro Law Review*, Volume 04, Number 01.
- Sofia, R. (2012) Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulastrri, Any, N. (2021) Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual *Incest* (Sebuah Studi Kasus) *Jurnal Psikologi*, Vol. 3 No. 1.
- Swarinata, V. Etc (2016) Kriminalisasi incest (hubungan seksual sedarah) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Tyas, A S.(2015) “Represi Terhadap *Incest* (Kajian Terhadap Kasus Di Kabupaten Aran Pandang).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9, no. 2 : 94–95.
- Yusriani, E. (2018) Gambaran kasus *Incest* pada anak di pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA) Kota Medan. *Jurnal ilmiah Kohesi*, Vol. 2 No. 2.
- Yogi, T. (2016) Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga terhadap Anak Perempuan. *Jurnal PKS* Vol 15 No 2; 165 – 178.
- Yossi, M (2019) Kajian Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Kesaksian Tunggal Korban Inses Dalam Putusan 479 Nomor 44/Pid.Sus/2016/Pn.Byl. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3.

UNDANG-UNDANG

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

SUMBER LAINNYA

Convention On The Rights Of Child (1989)

Kemenpppa.go.id (2018). Sekilas Tentang UPTD PPA. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/127>

Keppres Nomor 39 Tahun 1990

Simfoni Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung